

ABSTRAK

Salwa Noor Siva Najla, 1213020163: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Produk *Blind box* Di Miniso Summarecon Bandung

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik jual beli produk *blind box* yang semakin digemari masyarakat, khususnya di gerai Miniso Summarecon Bandung. Produk *blind box* merupakan barang yang dijual dalam kemasan tertutup dengan isi yang bersifat acak, sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti barang yang akan diperolehnya. Fenomena ini menimbulkan persoalan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam prinsip fiqh muamalah salah satu syarat sah objek akad adalah kejelasan barang yang diperjualbelikan untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Tujuan dari penelitian ini Adalah untuk : 1) mengetahui Praktik Jual Beli *Blind box* Di Toko Miniso Summarecon Bandung. 2) mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Blind box* Di Toko Miniso Summarecon Bandung. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pertama, teori utama (*grand theory*) menggunakan konsep jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah; kedua, teori menengah (*middle range theory*) menggunakan konsep gharar dalam fiqh muamalah; dan ketiga, teori operasional (*applied theory*) menggunakan konsep strategi pemasaran dalam islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memaparkan data-data yang di dapat di lapangan kemudian menganalisisnya lewat kajian pustaka untuk memaparkan Kesimpulan dari temuan. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada para pihak yang memberikan keterangan atau informasi langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni penjual dan pembeli produk *blind box* di Miniso Summarecon Bandung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, Fatwa DSN-MUI, identitas informan, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : (1) Praktik jual beli *blind box* di Toko Miniso Summarecon Bandung dilakukan melalui mekanisme penawaran produk, pemilihan *blind box* oleh pembeli, serta akad jual beli melalui perbuatan dengan pembayaran tunai maupun non tunai, di mana pembeli secara sadar menerima sistem acak (*random*) yang berlaku; (2) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli *blind box* di Toko Miniso Summarecon Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena mengandung unsur gharar akibat ketidak jelasan objek barang (*mutshman*) yang diterima pembeli, meskipun unsur tersebut tergolong sebagai gharar *Mutaw*(ringan) dan masih dapat ditoleransi dalam praktik muamalah, namun tetap memerlukan penyesuaian agar selaras dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017.